



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 97.11 /542 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LURAH SELAKU PENANGGUNGJAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa peran Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat strategis, sehingga perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

A

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang *Standart Operating Procedure* Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan penghargaan kepada Lurah selaku Penanggungjawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian penghargaan kepada Lurah selaku Penanggungjawab Penagihan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.

KETIGA

: Pemberian penghargaan kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pencapaian prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2023 sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari ketetapan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan 30 September 2023.

A

KEEMPAT

: Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Lurah selaku Penanggungjawab Penagihan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bulan Januari 2023 : 12 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- b. Bulan Pebruari 2023 : 11 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- c. Bulan Maret 2023 : 10 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- d. Bulan April 2023 : 9 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- e. Bulan Mei 2023 : 8 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- f. Bulan Juni 2023 : 7 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- g. Bulan Juli 2023 : 6 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- h. Bulan Agustus 2023 : 5 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2; dan

- i. Bulan September 2023 : 4% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 $M \times \%$ realisasi penerimaan PBB-P2 $\times$ bobot realisasi PBB-P2 $\times \%$ realisasi SPPT $\times$ bobot realisasi SPPT $\times$ indek PBB-P2.

KELIMA : Bobot realisasi PBB-2 sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $<10\%$ bobotnya sebesar 0,100;
- b. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 10\%$ - $<20\%$ bobotnya sebesar 0,200;
- c. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 20\%$ - $<30\%$ bobotnya sebesar 0,300;
- d. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 30\%$ - $<40\%$ bobotnya sebesar 0,400;
- e. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 40\%$ - $<50\%$ bobotnya sebesar 0,500;
- f. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 50\%$ - $<60\%$ bobotnya sebesar 0,600;
- g. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 60\%$ - $<70\%$ bobotnya sebesar 0,700;
- h. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 70\%$ - $<80\%$ bobotnya sebesar 0,800;
- i. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 80\%$ - $<90\%$ bobotnya sebesar 0,900; dan
- j. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 80\%$ - $<90\%$ bobotnya sebesar 1,000.

KEENAM : Bobot realisasi SPPT sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase SPPT, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk capaian prosentase SPPT : $<15\%$ bobotnya sebesar 0,143;
- b. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 15\%$ - $<30\%$ bobotnya sebesar 0,286;
- c. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 30\%$ - $<45\%$ bobotnya sebesar 0,429;
- d. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 45\%$ - $<60\%$ bobotnya sebesar 0,571;
- e. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 60\%$ - $<75\%$ bobotnya sebesar 0,714;
- f. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 75\%$ - $<85\%$ bobotnya sebesar 0,857; dan
- g. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 85\%$ - $<100\%$ bobotnya sebesar 1,000.

KETUJUH : Indek PBB-P2 sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perkalian antara prosentase realisasi PBB-P2 dan prosentase realisasi SPPT.

KEDELAPAN : Hadiah uang tunai untuk Lurah selaku penanggungjawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.

A

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

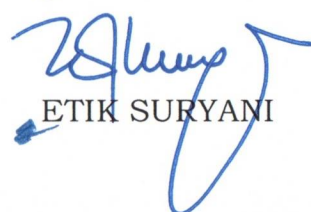
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 971.11/542 Tahun 2023
 Tanggal : 1 November 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK LURAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB
 PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TINGKAT DESA YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN PELUNASAN
1	KECAMATAN SUKOHARJO	1 KENEP	LURAH KENEP	Rp3.800.660,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		2 BANMATI	LURAH BANMATI	Rp12.947.926,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN JUNI 2023
		3 MANDAN	LURAH MANDAN	Rp6.877.499,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		4 BEGAJAH	LURAH BEGAJAH	Rp5.321.656,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		5 GAYAM	LURAH GAYAM	Rp11.642.371,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		6 JOHO	LURAH JOHO	Rp8.327.844,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		7 JETIS	LURAH JETIS	Rp23.834.629,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN AGUSTUS 2023
		8 COMBONGAN	LURAH COMBONGAN	Rp3.709.310,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		9 KRIWEN	LURAH KRIWEN	Rp2.907.600,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		10 BULAKAN	LURAH BULAKAN	Rp3.280.939,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		11 DUKUH	LURAH DUKUH	Rp5.754.537,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023

NO.	KECAMATAN	DESA	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN PELUNASAN
		12 BULAKREJO	LURAH BULAKREJO	Rp5.882.440,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
		13 SONOREJO	LURAH SONOREJO	Rp3.272.112,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2023
JUMLAH				Rp97.559.523,00	

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

f